



**PUTUSAN**

**Nomor 775/Pid.B/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 07 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Pabuaran, Rt/Rw 001/005 Kel. Rawa Arum, Kec. Grogol Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN Serang sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 775/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana penganiayaan ringan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR** selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna abu-abu yang dalam keadaan sobek dibagian lengan belakang sebelah kanan dan terdapat bercak darah milik Korban a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA  
**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA**
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi pengobatan a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA yang dikeluarkan dari Puskesmas Pulomerak.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
  - 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna kuning, panjang kurang lebih 25 Cm.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – / Clg / Eoh.2/ 09 / 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pkl. 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat pinggir jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka** yaitu terhadap korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pk. 17.00 Wib, saks MUHAMMAD FIKRI MAULANA menerima pesan singkat melalui Whatsapp dari Terdakwa MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR yang kemudian mengajak untuk bertemu dengan alasan tidak terima bahwa mantan pacar Terdakwa berpacaran dengan saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA. Akan tetapi, saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA tidak menanggapi ajakan dari Terdakwa, sehingga pada akhirnya saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA memblokir nomor Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pk. 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA bersama dengan saksi MUHAMMAD RAVI ADAM dan saksi HARTINI menongkrong di warung pinggir jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, kota Cilegon. Tidak berapa lama, Terdakwa menghubungi saksi HARTINI yang kemudian handphone saksi HARTINI diberikan kepada saksi MUHAMMAD RAVI ADAM. Terdakwa menyampaikan melalui telephone kepada saksi MUHAMMAD RAVI ADAM :*"dimana lo anjing gue kesitu, sudah lama ingin bertemu"*. Kemudian saksi MUHAMMAD RAVI ADAM menjawab :*"gue ada di warung pinggir jalan raya, di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, kota Cilegon"*. Kemudian sekira pk. 23.00 Wib, Terdakwa datang kelokasi bersama dengan teman-temannya yang berjumlah lebih kurang 5 (lima) orang ke warung pinggir jalan Raya sebagaimana disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RAVI ADAM melalui telephone kepada Terdakwa. Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD RAVI ADAM sehingga terjadi keributan. Terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAVI ADAM yang menyebabkan Terdakwa terjatuh kedalam selokan. Kemudian Terdakwa mendorong badan korban dengan menggunakan kedua tangan sambil mengeluarkan sebilah pisau dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya pisau tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dari rumah. Terdakwa dengan menggunakan pisau menusuk ke bagian lengan tangan kanan belakang saksi korban. Akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RAVI ADAM mengalami luka sobek kurang lebih sepanjang 1 (satu) meter dibagian lengan kanan belakang. Melihat saksi korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 775/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAVI ADAM mengalami luka, Terdakwa bergegas meninggalkan lokasi. Saksi korban MUHAMMAD RAVI ADAM langsung menuju ke Puskesmas Pulomerak untuk mendapatkan penanganan medis,

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RAVI ADAM mengalami luka sebagaimana yang tertuang didalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/863/pkm tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Pernatasari pada UPTD Puskesmas Pulomerak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Terbuka dilengan kanan belakang dengan ukuran 10cm x 2cm x 0,5cm dasar otot batas tegas

## Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dengan keadaan luka terbuka pada lengan sebelah kanan belakang, kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tajam. Perawatan yang dilakukan yaitu pembersihan dan penjahitan luka. Luka tidak menimbulkan kecacatan dan gangguan dalam bekerja atau beraktifitas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pkl. 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat pinggir jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka berat** yaitu terhadap korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pkl. 17.00 Wib, saks MUHAMMAD FIKRI MAULANA menerima pesan singkat melalui Whatsapp dari Terdakwa MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR yang kemudian mengajak untuk bertemu dengan alasan tidak terima bahwa mantan pacar Terdakwa berpacaran dengan saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA. Akan tetapi, saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA tidak menanggapi ajakan dari Terdakwa, sehingga pada akhirnya saksi MUHAMMAD FIKRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA memblokir nomor Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pkl. 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA bersama dengan saksi MUHAMMAD RAVI ADAM dan saksi HARTINI menongkrong di warung pinggir jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, kota Cilegon. Tidak berapa lama, Terdakwa menghubungi saksi HARTINI yang kemudian handphone saksi HARTINI diberikan kepada saksi MUHAMMAD RAVI ADAM. Terdakwa menyampaikan melalui telephone kepada saksi MUHAMMAD RAVI ADAM :*"dimana lo anjing gue kesitu, sudah lama ingin bertemu"*. Kemudian saksi MUHAMMAD RAVI ADAM menjawab :*"gue ada di warung pinggir jalan raya, di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, kota Cilegon"*. Kemudian sekira pkl. 23.00 Wib, Terdakwa datang kelokasi bersama dengan teman-temannya yang berjumlah lebih kurang 5 (lima) orang ke warung pinggir jalan Raya sebagaimana disampaikan oleh saksi MUHAMMAD RAVI ADAM melalui telephone kepada Terdakwa. Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD RAVI ADAM sehingga terjadi keributan. Terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAVI ADAM yang menyebabkan Terdakwa terjatuh kedalam selokan. Kemudian Terdakwa mendorong badan korban dengan menggunakan kedua tangan sambil mengeluarkan sebilah pisau dari saku celana Terdakwa yang sebelumnya pisau tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dari rumah. Terdakwa dengan menggunakan pisau menusuk ke bagian lengan tangan kanan belakang saksi korban. Akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RAVI ADAM mengalami luka sobek kurang lebih sepanjang 1 (satu) meter dibagian lengan kanan belakang. Melihat saksi korban MUHAMMAD RAVI ADAM mengalami luka, Terdakwa bergegas meninggalkan lokasi. Saksi korban MUHAMMAD RAVI ADAM langsung menuju ke Puskesmas Pulomerak untuk mendapatkan penanganan medis,

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RAVI ADAM mengalami luka sebagaimana yang tertuang didalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/863/pkm tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Pernatasari pada UPTD Puskesmas Pulomerak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka Terbuka dilengan kanan belakang dengan ukuran 10cm x 2cm x 0,5cm dasar otot batas tegas

### Kesimpulan :





Korban seorang laki-laki dengan keadaan luka terbuka pada lengan sebelah kanan belakang, kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FIKRI MAULANA Bin IMAM MUKSIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari sosial media gara-gara saksi pacaran dengan HARTINI, dan dalam sosial media antara saksi dengan Terdakwa mengajak ketemuan dan penganan ketemu dan berantem;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saksi menerima pesan WhastsApp dari Terdakwa yang mengaku bernama MUBAROK ABDILLAH mengajak untuk bertemu dengan alasan tidak terima mantan pacar Terdakwa berpacaran dengan saksi, kemudian Terdakwa mengajak berantem namun saksi tidak pernah menanggapi, kemudian saksi memblokir No. HP Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala, dan wajah, kemudian menusuk dengan menggunakan pisau dengan gagang warna kuning ke bagian lengan kanan belakang sampai saksi mengalami luka sobek dibagian lengan kanan belakang dan mendapat 10 jahitan.
  - Bahwa yang menjadi permasalahan awalnya karena Terdakwa merasa cemburu atau tidak terima mantan pacarnya yang bernama HARTINI mempunyai hubungan/pacaran dengan diri saksi, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan pisau sehingga saksi mengalami luka sobek. Selanjutnya saksi ke Puskesmas Pulomerak untuk mendapat pertolongan medis dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulomerak.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib saksi menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan alasan tidak terima mantan pacar Terdakwa berpacaran dengan saksi, kemudian



Terdakwa mengajak berantem namun saksi tidak pernah menanggapi, kemudian saksi memblokir No. HP Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi, MUHAMMAD RAVI ADAM, FARUK dan kekasih saksi yang bernama HARTINI menongkrong di warung pinggir Jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Kemudian kurang lebih 1 Jam Terdakwa menghubungi HARTINI lalu telephone diberikan kepada saksi, setelah saksi mengangkat telpohone kemudian Terdakwa berkata "DIMANA LO ANJING GUA KESITU NIH, SUDAH LAMA PINGIN BERTEMU", kemudian saksi menjawab bahwa saksi sedang berada di warung pinggir Jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Terdakwa, bersama teman-temannya kurang lebih 5 orang ke warung pinggir Jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Selanjutnya terjadi cekcok mulut sehingga saksi terpancing emosi sampai terjadi keributan.

- Bahwa awalnya saksi mencekik leher Terdakwa terlebih dahulu kemudian memukul namun dapat di tangkis oleh Terdakwa selanjutnya saksi memukul mengenai wajah sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya saksi menarik baju Terdakwa kemudian terjadi keributan hingga Terdakwa kemudian menusuk dengan menggunakan pisau yang mengenai lengan kanan bagian belakang saksi. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian saksi langsung ke Puskesmas Pulomerak untuk mendapatkan penanganan medis.
- Bahwa sewaktu saksi ditusuk pakai pisau dan terjatuh, Terdakwa mau menusuk lagi tetapi tidak jadi, dan Terdakwa bilang kalau tidak ingat HARTINI, saya tusuk lagi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang 5 (lima) orang tidak ikut melakukannya, hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penusukan terhadap saksi;
- Bahwa luka yang saksi alami selama seminggu, tetapi saksi masih bisa beraktifitas, dan dirawat jalan;
- Bahwa sudah ada peramaian dengan pihak Terdakwa dan saksi juga sudah memaafkan Terdakwa, dan juga sudah ada memberi santunan sebesar Rp15.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak



keberatan dan membenarkannya;

2. HARTINI Binti SAHANI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB. di pinggir jalan Raya tepatnya di tikungan MBH/Sangkanila Link. Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon telah terjadi penganiayaan terhadap MUHAMMAD FIKRI MAULANA yang dilakukan oleh MUBAROK ABDILLAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUBAROK ABDILLAH maupun korban yang bernama MUHAMMAD FIKRI MAULANA;
- Bahwa awalnya terjadi keributan saling pukul antara Terdakwa dengan korban, pada saat keributan tersebut terjadi saksi berada disekitar kejadian dengan jarak kurang lebih 5 meter, kemudian saksi langsung menghampiri ke tempat keributan dengan tujuan unruk meleraai, namun setelah saksi melihat posisi Terdakwa menggunakan sebuah pisau dan melihat korban sudah dalam keadaan luka di wajah/pipi sebelah kanan dan mengeluarkan darah, kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu saksi melihat jaket lengan kanan bagian belakang yang digunakan korban dalam keadaan robek, lalu saksi membuka jaket tersebut dan melihat lengan kanan bagian belakang korban dalam keadaan luka robek bekas pisau dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya berawal dari Terdakwa MUBAROK ABDILLAH merasa cemburu mengetahui saksi sudah mempunyai pacar/kekasih baru yang bernama MUHAMMAD FIKRI MAULANA ;
- Bahwa sekarang saksi tidak pacaran dengan mereka baik MUHAMMAD FIKRI MAULANA maupun Terdakwa MUBAROK ABDILLAH;
- Bahwa saksi melihat mereka berantem dan cek cok mulut dan melihat juga Terdakwa MUBAROK ABDILLAH ada membawa pisau;
- Bahwa saksi sudah meleraai tetapi mereka tetap berantem;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian rame orang karena berada di tempat tongkrongan, namun kondisinya tidak ada lampu penerangan dan waktu kejadian tersebut terjadi pada saat malam hari;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/863/pkm tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Pernatasari pada UPTD Puskesmas Pulomerak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka Terbuka dilengan kanan belakang dengan ukuran 10cm x 2cm x 0,5cm dasar otot batas tegas

### **Kesimpulan :**

Korban seorang laki-laki dengan keadaan luka terbuka pada lengan sebelah kanan belakang, kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 seira pukul 16.00 WIB. di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Link. Pabuaran RT001/RW005, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang;
- Bahwa permasalahannya sebelumnya pada sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengajak main mantan pacar Terdakwa, HARTINI ke tempat hiburan malam di daerah Lingkar, namun HARTINI menolak kemudian memberitahu korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA, selanjutnya terjadi komunikasi melalui HP yang mengarah ke keributan antara Terdakwa dengan korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA di lokasi kejadian tersebut. Akhirnya terjadi keributan sehingga Terdakwa terpancing emosi dan melakukan tindak penganiayaan tersebut
- Bahwa Terdakwa lakukan terhadap korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA dengan cara awalnya korban korban mencekik leher Terdakwa terlebih dahulu, kemudian memukul namun dapat Terdakwa tangkis, selanjutnya memukul Terdakwa mengenai wajah sebelah kiri, dan korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kedalam selokan, kemudian Terdakwa mendorong badan korban dengan menggunakan kedua tangan sambil menusuk dengan mengbgunakan ebuah pisau ke lengan kanan bagian belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa pada saat setelah korban Terdakwa tusuk dengan menggunakan sebuah pisau, korban mengalami luka robek dibagian lengan kanan belakang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Pisau ada di jok motor, habis membantu orang tua, lalu pisau disimpan di jok motor;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan korban, dan sudah ada memberi santunan sebesar Rp15.000.000,- dan sudah tidak ada dendam lagi;
- Bahwa ada surat perdamaianannya, yang ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna abu-abu yang dalam keadaan sobek dibagian lengan belakang sebelah kanan dan terdapat bercak darah milik Korban a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi pengobatan a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA yang dikeluarkan dari Puskesmas Pulomerak, 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna kuning, panjang kurang lebih 25 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB. di pinggir jalan Raya tepatnya di tikungan MBH/Sangkanila Link. Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar permasalahannya sebelumnya pada sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengajak main mantan pacar Terdakwa, Saksi HARTINI ke tempat hiburan malam di daerah Lingkar, namun Saksi HARTINI menolak kemudian memberitahu Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA, selanjutnya terjadi komunikasi melalui HP yang mengarah ke keributan antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA.
3. Bahwa benar yang menjadi permasalahan awalnya karena Terdakwa merasa cemburu atau tidak terima mantan pacarnya yang bernama Saksi HARTINI mempunyai hubungan/pacaran dengan diri saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
4. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.00 Wib Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan alasan tidak terima mantan pacar Terdakwa berpacaran dengan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA, kemudian Terdakwa mengajak berantem namun saksi tidak pernah menanggapi, kemudian saksi memblokir No. HP Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA bersama MUHAMMAD RAVI ADAM, FARUK dan kekasih saksi yang bernama Saksi HARTINI menongkrong di warung pinggir Jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Kemudian kurang lebih 1 Jam Terdakwa menghubungi Saksi HARTINI lalu telephone diberikan kepada saksi, setelah Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA mengangkat telpohone kemudian Terdakwa berkata "DIMANA LO ANJING GUA KESITU NIH, SUDAH LAMA PINGIN BERTEMU", kemudian Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA menjawab bahwa Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA sedang berada di warung pinggir Jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Terdakwa, bersama teman-temannya kurang lebih 5 orang ke warung pinggir Jalan Raya. Selanjutnya terjadi cekcok mulut sehingga Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA terpancing emosi sampai terjadi keributan.

5. Bahwa benar Terdakwa lakukan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA dengan cara awalnya Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA mencekik leher Terdakwa terlebih dahulu, kemudian memukul namun dapat Terdakwa tangkis, selanjutnya memukul Terdakwa mengenai wajah sebelah kiri, dan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kedalam selokan, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA dengan menggunakan kedua tangan sambil menusuk dengan menggunakan sebuah pisau ke lengan kanan bagian belakang;
6. Bahwa benar setahu Terdakwa pada saat setelah Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA Terdakwa tusuk dengan menggunakan sebuah pisau, Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA mengalami luka robek dibagian lengan kanan belakang dan mengeluarkan darah;
7. Bahwa benar sudah ada peramaian dengan pihak Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA juga sudah memaafkan Terdakwa, dan juga



sudah ada memberi santunan sebesar Rp15.000.00,- (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa benar Bukti Surat berupa Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/863/pkm tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Pernatasari pada UPTD Puskesmas Pulomerak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Luka Terbuka dilengan kanan belakang dengan ukuran 10cm x 2cm x 0,5cm dasar otot batas tegas Kesimpulan : Korban seorang laki-laki dengan keadaan luka terbuka pada lengan sebelah kanan belakang, kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

1. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB. di pinggir jalan Raya tepatnya di tikungan MBH/Sangkanila Link. Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa benar permasalahannya sebelumnya pada sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengajak main mantan pacar Terdakwa, Saksi HARTINI ke tempat hiburan malam di daerah Lingkar, namun Saksi HARTINI menolak kemudian memberitahu Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA, selanjutnya terjadi komunikasi melalui HP yang mengarah ke keributan antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA.

Menimbang bahwa benar yang menjadi permasalahan awalnya karena Terdakwa merasa cemburu atau tidak terima mantan pacarnya yang bernama Saksi HARTINI mempunyai hubungan/pacaran dengan diri saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Menimbang bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 Wib Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan alasan tidak terima mantan pacar Terdakwa berpacaran dengan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA, kemudian Terdakwa mengajak berantem namun saksi tidak pernah menanggapi, kemudian saksi memblokir No. HP Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA bersama MUHAMMAD RAVI ADAM, FARUK dan kekasih saksi yang bernama Saksi HARTINI menongkrong di warung pinggir Jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Kemudian kurang lebih 1 Jam Terdakwa menghubungi Saksi HARTINI lalu telephone diberikan kepada saksi, setelah Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA mengangkat telephone kemudian Terdakwa berkata "DIMANA LO ANJING GUA KESITU NIH, SUDAH LAMA PINGIN BERTEMU", kemudian Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA menjawab bahwa Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA sedang berada di warung pinggir Jalan Raya tepatnya di tikungan MBH, Link. Sukajadi, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang Terdakwa, bersama teman-temannya kurang lebih 5 orang ke warung pinggir Jalan Raya. Selanjutnya terjadi cekcok mulut sehingga Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA terpancing emosi sampai terjadi keributan.

Menimbang bahwa benar Terdakwa lakukan terhadap Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA dengan cara awalnya Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA mencekik leher Terdakwa terlebih dahulu, kemudian memukul namun dapat Terdakwa tangkis, selanjutnya memukul Terdakwa mengenai wajah sebelah kiri, dan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kedalam selokan, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA dengan menggunakan kedua tangan sambil menusuk dengan menggunakan sebuah pisau ke lengan kanan bagian belakang;

Menimbang bahwa benar setahu Terdakwa pada saat setelah Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA Terdakwa tusuk dengan menggunakan sebuah pisau, Saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA mengalami luka robek dibagian lengan kanan belakang dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa benar Bukti Surat berupa Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/863/pkm tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Indah Pernatasari pada UPTD Puskesmas Pulomerak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Luka Terbuka dilengan kanan belakang dengan ukuran 10cm x 2cm x 0,5cm dasar otot batas tegas Kesimpulan : Korban seorang laki-laki dengan keadaan luka terbuka pada lengan sebelah kanan belakang, kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Luka" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna abu-abu yang dalam keadaan sobek dibagian lengan belakang sebelah kanan dan terdapat bercak darah milik Korban a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA barang bukti tersebut oleh karena milik saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA, 1 (satu) Lembar Kwitansi pengobatan a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA yang dikeluarkan dari Puskesmas Pulomerak barang bukti tersebut oleh karena diperlukan dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara, dan 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna kuning, panjang kurang lebih 25 Cm oleh karena digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana maka demi hukum Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi saksi korban MUHAMMAD FIKRI MAULANA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan Terdakwa MUBAROK ABDILLAH Bin AMAY MANSYUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong Jaket lengan panjang warna abu-abu yang dalam keadaan sobek dibagian lengan belakang sebelah kanan dan terdapat bercak darah milik Korban a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA

### **Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FIKRI MAULANA**

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pengobatan a.n. MUHAMMAD FIKRI MAULANA yang dikeluarkan dari Puskesmas Pulomerak.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang kayu warna kuning, panjang kurang lebih 25 Cm.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H.,MH. Dan Diah Tri Lestari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo.